

ABSTRAK

Restorative Justice merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia masih terbatas pemberlakuannya karena kepastian hukum terhadap implementasi konsep *Restorative Justice* dalam penegakan hukum di Indonesia dirasa belum cukup. Hanya kepolisian dan kejaksaan yang mengatur secara khusus terkait implementasi *Restorative Justice* yaitu dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan. Dalam ranah pengadilan hakim hanya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum yang mana terhadap surat keputusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penerapan *Restorative Justice* di Indonesia dan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut saja. Namun, pada tindak pidana seperti penganiayaan dapat dilakukan *Restorative Justice* terbukti dengan munculnya Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM yang mengimplementasikan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaiannya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kajian penelitian mengenai Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Pemeriksaan Sidang di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM) bersifat yuridis normatif yang pembahasannya didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi mengenai Prinsip *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Pemeriksaan Sidang di Pengadilan dapat dilakukan berdasar pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berangkat dari pasal tersebut hakim diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM hakim menggali hukum yang hidup di masyarakat yaitu Qanun Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menyatakan bahwa terhadap penyelesaian beberapa perkara seperti penganiayaan dapat diselesaikan melalui sistem peradilan adat yang mengandung konsep *Restorative Justice* didalamnya. Sistem peradilan adat ini mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi *Restorative Justice*, Tindak Pidana Penganiayaan, Proses Pemeriksaan